

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Implementasi Perkap No. 4 Tahun 2014 oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Penyajian dan penyusunan perwabkeu, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator tidak adanya kesalahan atau “temuan” dalam penyajian laporan pada saat wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) yang diselenggarakan baik di tingkat Polda, Mabes Polri maupun instansi lain yaitu BPK. Selain itu, Kejelasan dalam penyampaian komunikasi yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dapat dikatakan sudah baik Para pelaksana dapat berkoordinasi dengan komunikasi yang baik sehingga dalam proses pencairan dana tidak terdapat masalah yang berarti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam implementasi laporan pertanggungjawaban keuangan atas kesesuaiannya, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peran kepala bagian untuk mengingatkan anggotanya dalam pengerjaan perwabkeu agar dapat dikumpulkan dengan tepat waktu.

- b. Apabila adanya perpindahan (mutasi) jabatan staff ahli, setidaknya yang menjadi pengganti telah memiliki pengalaman yang sama dibidang keuangan.
- c. Adanya flowchart yang tersedia pada setiap staf yang mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban keuangan, sehingga dipermudah dalam memahami proses yang harus dikerjakan.
- d. Untuk personil di lapangan agar dapat lebih cermat dalam memprediksi rencana kegiatan, agar rencana kebutuhan yang diajukan dapat tercover dengan baik.